

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada dasarnya Manajer Agunan dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus didasari pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi adanya transparansi, independensi, responsibility, akuntabilitas, kewajaran dan keadilan. Berdasarkan Pasal 1797 KUHPER, tanggung jawab Manajer Agunan hanya sebatas pada apa yang dikuasakan kepadanya, itu berarti Manajer Agunan tidak diperkenankan melakukan apapun yang melampaui kuasanya atau kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk mewakili kepentingan kreditur dan eksportir dalam suatu urusan. Tanggung jawab manajer agunan dalam hal ini hanya meliputi pengawasan dan pengelolaan komoditas yang diterima berdasarkan dokumen bukti penerimaan barang (*warehouse receipt*) jumlah barang yang dilepaskan berdasarkan instruksi dari pihak kreditur melalui surat perintah pengeluaran order (*release order*).

Dalam hal perlindungan hukum terhadap penerima fidusia, didasari pada asas *lex specialist derogate lex generalist*, tujuan dari didaftarkannya jaminan fidusia ialah memberikan hak khusus (*hak preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 – 3 menyatakan bahwa bilamana suatu hubungan fidusia yang memiliki sertifikat fidusia dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun jika didasari pada ketentuan pasal 24 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat kelalaian pemberi fidusia yang timbul dari hubungan kontraktual atau dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan asas *lex posterior derogate lex priory* putusan peninjauan

kembali No 997/PK/Pdt/2018 diberlakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak penerima fidusia sekaligus kreditur yang beritikad baik, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pdt/2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 12/PDT/2014/PT.BTN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 270/Pdt.Plw/2011/PN.TNG.

B. SARAN

Dalam hal ini prinsip kehati-hatian bagi para pihak sangat diperlukan sebagai langkah preventif dalam mengadakan suatu hubungan hukum jual beli. Banyaknya para pihak yang kurang berhati-hati dalam menjalankan hak dan kewajibannya seperti Manajer Agunan dalam meminimalisir kelalaiannya selama mengawasi dan mengelola objek jaminan milik eksportir dan kreditur sebagai pemangku kepentingan, sehingga tidak terjadi dimana perpindahan objek secara tanpa hak kepada pihak lainnya. Serta kehati-hatian bagi kreditur yang berkedudukan sebagai penerima fidusia dalam suatu hubungan jaminan fidusia dalam mereview objek jaminan sebelum memberikan suatu fasilitas kredit.